

**UPAYA REPATRIASI DELAPAN ARTEFAK BUDAYA NUSANTARA
DARI BELANDA OLEH PEMERINTAH INDONESIA
PADA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Raqin Rafa Raditya

NIM 10040220099

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JUNI, 2024**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Raqin Rafa Raditya


NIM : 10040220099

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul “Upaya Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara dari Belanda oleh Pemerintah Indonesia pada Tahun 2020-2023”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 14 Maret 2024

Dosen Pembimbing,




UIN SUNAN AMI
S U R A B A Y A
Dr. Zudan Rosyidi, MA
NIP 198103232009121004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Raqin Rafa Raditya dengan judul “Upaya Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara dari Belanda oleh Pemerintah Indonesia pada Tahun 2020-2023” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 Juni 2024.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I




Dr. Zudan Rosyidi, MA.
NIP 198103232009121004

Penguji II



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP 199003252018012001

Penguji III



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR.
NIP 198212302011011007

Penguji IV



Zaky Ismail, M.S.I.
NIP 198212302011011007


Surabaya, 14 Juni 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raqin Rafa Raditya

NIM : 10040220099

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara Dari Belanda Oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2020-2023.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan maupun untuk mendapatkan gelar akademik apapun,
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain,
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiata, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 30 Mei 2024

Yang Menyatakan

UIN SUNAN AMPE
S U R A B A Y A



Raqin Rafa Raditya

NIM. 1004022009

ABSTRACT

Raditya, Raqin Rafa. *“Efforts to Repatriate Eight Archipelago Cultural Artifacts from the Netherlands by the Indonesian Government in 2020-2023.”* Islamic State University of Sunan Ampel Surabaya. 2024.

After the era of the Dutch occupation in Indonesia which took away many artifacts of cultural and historical value, the Indonesian government attempted to restore historical knowledge through the repatriation of cultural artifacts from the Netherlands. This research seeks to present an overview of the Indonesian Government's efforts in the repatriation process of eight Indonesian cultural artifacts from the Netherlands in 2020-2023. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The data collection technique used was through interviews and the use of supporting documentation. The data analysis technique was carried out using the qualitative technique of the interactive analysis model according to Miles and Huberman. This research presents four series of repatriation efforts carried out by the Indonesian Government in the period 2020 to 2023. The first is in the identification and verification stage, where the Indonesian Government formed a Repatriation Team whose task was to prepare a recommendation text for artifacts to be repatriated. The second stage is an official request, where the Indonesian Government submits a repatriation request for eight artifacts to the Dutch Commission through the Repatriation Team. The third stage is negotiation and diplomacy, where the Indonesian Government, through the Repatriation Team, negotiates with Biodiversity Naturalists to provide several artifacts belonging to Indonesia. Until the fourth stage, namely recovery and restoration, the Indonesian government succeeded in achieving the demand for repatriation of artifacts from the Netherlands to then be exhibited in the country as a form of effort to restore Indonesia's history.

Keywords: *Repatriation Efforts; Indonesian Government; Eight Archipelago Cultural Artifacts.*

ABSTRAK

Raditya, Raqin Rafa. “Upaya Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara dari Belanda oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2020-2023.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Pasca era pendudukan Belanda di Indonesia yang banyak merenggut artefak bernilai budaya dan kesejarahan, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan pemulihan pengetahuan sejarahnya melalui repatriasi artefak budaya dari Belanda. Penelitian ini berusaha menyajikan gambaran upaya Pemerintah Indonesia dalam proses repatriasi delapan artefak budaya nusantara dari Belanda pada tahun 2020-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penggunaan dokumentasi yang menunjang. Teknik analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman. Penelitian ini mengemukakan empat rangkaian upaya repatriasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Pertama yakni dalam tahap identifikasi dan verifikasi, dimana Pemerintah Indonesia mendirikan Tim Repatriasi yang bertugas menyusun naskah rekomendasi terhadap artefak yang akan dikembalikan. Tahap kedua yakni permintaan resmi, dimana Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan repatriasi atas delapan artefak kepada Komisi Belanda melalui Tim Repatriasi. Tahap ketiga yakni negosiasi dan diplomasi, dimana Pemerintah Indonesia melalui Tim Repatriasi bernegosiasi dengan Naturalis Biodiversity untuk memberikan beberapa artefak milik Indonesia. Hingga tahap keempat yakni pengembalian dan pemulihan, Pemerintah Indonesia berhasil mencapai tuntutan repatriasi artefak dari Belanda untuk kemudian dipamerkan di tanah air sebagai bentuk upaya pemulihan sejarah milik Indonesia.


Kata Kunci: Upaya Repatriasi; Pemerintah Indonesia; Delapan Artefak Budaya Nusantara.

DAFTAR ISI

Judul	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Pernyataan Pertanggungjawaban Penulisan Skripsi	vii
Abstract	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	21
A. Upaya	21

B. Repatriasi	28
C. Artefak.....	34
D. Argumentasi Utama	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Waktu dan Tempat penelitian.....	41
C. Level Analisis.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Sejarah Upaya Repatriasi Artefak Budaya Nusantara dari Belanda ke Indonesia	53
B. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Tahap Identifikasi dan Verifikasi untuk Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara Dari Belanda Pada Tahun 2020-2023	67
C. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Tahap Permintaan Resmi untuk Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara Dari Belanda Pada Tahun 2020-2023	69
D. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Tahap Negosiasi dan Diplomasi untuk Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara Dari Belanda Pada Tahun 2020-2023	76
E. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Tahap Pengembalian dan Pemulihan	

untuk Repatriasi Delapan Artefak Budaya Nusantara Dari Belanda Pada Tahun 2020-2023	85
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	95
I. Dokumentasi Wawancara dengan Seluruh Narasumber	95
II. Transkrip Wawancara dengan Seluruh Narasumber.....	96
III. Dokumen-Dokumen Penunjang.....	111



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 MoU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda dalam Bidang Kebudayaan	60
Gambar 4.2 Susunan Keanggotaan Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda.....	63
Gambar 4.3 Colonial Policies Belanda Berdasarkan Hasil Rekomendasi Advice Committee	74
Gambar 4.4 Penyerahan Benda Bersejarah antara Dirjen Kebudayaan Indonesia dengan Menteri Muda Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda.....	86
Gambar 4.5 Technical Arrangement antara Kemendikbudristek RI dan Menteri Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan Belanda 2023.....	87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Ahfas Muntohar. (2007). *Inventarisasi Benda Cagar Budaya (BCG)*. Kudus: Pemkab Kudus.
- Ahmad Syafii Maarif. (2002). *Refleksi 50 tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta: UNY.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ardhana, I Ketut. 2004. "Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi" dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana Balimangsi Press.
- David, Fred R. 1998. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Jakubowski Andrzej, *Opole University, State Succession in Cultural Property*.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners, 2002. *Teori Budaya*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif" (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1992), Hal. 15.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data Analysis "a methods sourcebook."* United States of America: SAGE Publications.
- Mulyana Iman. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia* Yogyakarta: Kanisius.

- Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional Internasional: Disiplin dan Metodologi, 35-37.
- Mohammad Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Indeks, Jakarta, 2006.
- Peter H. Welsh, Repatriation and Cultural Preservation: Potent Objects, Potent Pasts, 25 U. MICH. J. L. REFORM 837 (1992).
- Poerwadarminta.W.J.S.(1999). Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif".
- Salusu. J. 2016. Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit. Grasindo. Jakarta.
- Salusu, J (2006) Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo
- Scott Cynthia, Claremont Graduate University, Cultural Diplomacy and the Heritage of Empire: Negotiating Post-Colonial Returns.
- S.L Roy, Diplomasi, Terjemahan Harwanto dan Miraswati (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada): 95.
- Soemardjan, Selo, Perubahan Sosial di Yogyakarta. 1981. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surayin. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tulus Warsito dan Wahyudi kartikasari, "Diplomasi Kebudayaan Konsep Dan Relevansi Bagi Negara Berkembang", (Yogyakarta, Ombak 2007): 4.

Artikel Jurnal;

- Azizah, Lulu. *UPAYA DIPLOMASI KEBUDAYAAN BELANDA KE INDONESIA MELALUI PROGRAM REPATRIASI BENDA CAGAR BUDAYA TAHUN 2020*. Diss. Universitas Nasional, 2022.

- Bajora Rahman, “Diplomasi Hip Hop Sebagai Diplomasi Budaya Amerika Serikat”, Universitas Indonesia, Jakarta. 2012 hal.7.
- Cynthia P. Schneider, Ph. D., “Diplomacy That Works: Best Practices in Cultural Diplomacy”, Georgetown University, 2003
- Fanar Syukri, (2007). Peran Pemuda dalam 20 Tahunan Siklus Nasionalisme Indonesia (Refleksi 75 tahun Soempah Pemoeda, 1928-2003).
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 956-978.
- Ibrahim, Aji Lukman, and Rianda Dirkareshza. "PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN BENDA CAGAR BUDAYA MELALUI HUKUM NASIONAL DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL." *Justitia et Pax* 36.1 (2020).
- K.J Holsti, “International Politics, A Framework for Analysis”, Third Edition, (New Delhi: Prentice Hlm of India, 1984): 82-83.
- Kamarullah Muhammad (2023). The Dilemma of Indonesian Government Rejecting The Repatriation Indonesian Ex-ISIS: Between Human Right or National Security. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Larosasari, L. D., & Pattipeilohy, S. C. H. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menyangkut Ketidakikutsertaan Dalam Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 Untuk Memberantas Pencurian Dan Perdagangan Gelap Benda Cagar Budaya. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 5(4), 678-685.
- Messakh, Thobias A. 2003. Kebijakan pemukiman kembali pengungsi di perbatasan Indonesia – Timor leste. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Michellin Ferensia Tahiru, Jemmy Sondakh, Cevonie M (2022). Perlindungan Cagar Budaya. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.

- Muhammad Naufal Faraj El Gibarj dan Pratin, Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara Di Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I Yogyakarta, *Jurnal Indonesia RICH*, Vol. 2, No. 1, (2020), 32 – 40
- Nurjaman, J. Dekolonisasi Arsip sebagai Warisan Budaya: Kajian Awal Pengembalian Arsip Statis Era Hindia Belanda. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 13(1), 75-90.
- Rimayanti (2019), Dampak Repatriasi Bagi Para Ekspatriat Negara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- Sapardan, W. (2023). Pemulangan Benda Cagar Budaya dan Identitas Nasional pada Era Pascakolonial di Indonesia. *Pratu: Journal of Buddhist and Hindu Art, Architecture and Archaeology of Ancient to Premodern Southeast Asia*, 2(Article 2), 1-15.
- SH, T. R. N. (2019). Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah di Indonesia berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 384-401.
- Suhanah (ed). 2014. *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama.
- Tucunan, Karina Pradine, Utari Sulistyandari, and M. Ilham Perkasa. "Artefak Dalam Konteks Perkembangan Kawasan Heritage Islam." *Jurnal Planologi* 15.2 (2018): 134-148.
- Wahono. (2007, December). Konservasi Benda Budaya di Museum Merupakan Realisasi Sistem Manajemen (Studi Kasus di Museum Ronggowarsito). *Fokus Ekonomi*, 2(2), 92 106. Dipetik March 19, 2020.

Laporan dan Dokumen;

- Council of Europe/ERICarts: "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 15th edition 2014.

Draft Colonial Policies Belanda.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18/P/2021 tentang Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda.

MoU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda dalam Bidang Kebudayaan.

Sutrisno Kutoyo, *“Biografi Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.”*

Technical Arrangement antara Kemendikbudristek RI dan Menteri Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan Belanda 2023.

Undang Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pemerintah Republik Indonesia.

Internet;

<https://quran.nu.or.id/yusuf/111>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/07/indonesia-terima-472-koleksi-benda-bersejarah-dari-pemerintah-belanda>

https://www.government.nl/binaries/government/documenten/publications/2017/04/21/culture-at-a-first-glance/CIB2015_ENG_publicatie_v8_DEF.pdf.

Wawancara;

Wawancara dengan Bonnie Triyana selaku Sekretaris Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda.

Wawancara dengan Raushanfikr Muthahhari selaku Diplomat Fungsional Direktorat Eropa I Kementerian Luar Negeri RI.

Wawancara dengan Yosua Adrian Pasaribu selaku Pamong Budaya Ahli Muda Bidang Cagar Budaya Direktorat Perlindungan Kebudayaan.

LAMPIRAN I

Dokumentasi Wawancara dengan Seluruh Narasumber

Narasumber	Dokumentasi
<p>Bonnie Triyana selaku Sekretaris Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda</p>	 A photograph showing two men standing in a library aisle. The man on the left is wearing a blue button-down shirt and light-colored trousers. The man on the right is wearing a dark brown button-down shirt and dark trousers. They are standing between tall bookshelves filled with books.
<p>Raushanfikr Muthahhari selaku Diplomat Fungsional Eropa I, Kementerian Luar Negeri RI</p>	 A photograph showing two men in an office setting. The man in the foreground is wearing a patterned batik shirt and glasses, smiling at the camera. The man behind him is wearing a dark brown polo shirt and is giving a thumbs-up gesture. The background shows office desks, chairs, and bookshelves.
<p>Yosua Adrian Pasaribu selaku Pamong Budaya Ahli Muda Bidang Cagar Budaya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek RI</p>	 A photograph showing two men standing in a meeting room. The man on the left is wearing a dark jacket over a white shirt and glasses. The man on the right is wearing a blue and white checkered shirt and glasses. In the background, there is a wall with a logo and the text "DIREKTORAT PELINDUNGAN".

LAMPIRAN II

Transkrip Wawancara dengan Seluruh Narasumber

1. Wawancara dengan Bonnie Triyana selaku Sekretaris Tim Repatriasi

Koleksi Asal Indonesia di Belanda

Pertanyaan:

Bagaimana latar belakang serta rentetan mengenai pelaksanaan repatriasi benda bersejarah Indonesia dari Belanda?

Jawaban:

2019 saya di Belanda. Sejak 2018 saya bekerja di Rijks Museum menjadi Kurator dalam rangka persiapan pameran. Sebelum itu sering bolak balik belanda sebagai pembicara. 2019 menjadi kurator di museum belanda bersama amir sidharta. Waktu itu kepala departemen sejarah Museum Rijks bersama direktur utamanya menyampaikan bahwa pemerintah belanda akan mengembalikan barang-barang bekas koloninya yakni ke Indonesia dan Sri Lanka. Indonesia waktu itu berlian Banjarmasin. Sri lanka yakni Meriam kandi. Awalnya 2017 ketika Macron berbicara mengenai pengembalian barang jajahan. Namun BT tidak ingin repatriasi didasarkan pada Macron. Sedang Repatriasi Indonesia yang terbaru didasarkan sejak Moh.Yamin (1951).

Kemudian saya berbicara dengan beberapa pihak dari Belanda termasuk Direktur Museum Rijks mengenai isu pengembalian benda bersejarah. Saya mengatakan bahwa tidak memiliki kapasitas akan hal itu, kemudian dia menawarkan untuk dibicarakan dengan Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan) untuk diundang ke Belanda.

Kurang lebih Februari 2019 terjadi pembicaraan awal. April/Mei 2019 sepertinya Mei, BT dan HF serta beberapa orang berangkat ke Belanda. Membuka pembicaraan dengan level tingkat pejabat, lalu kembali ke Indonesia dan pembicaraan semakin menggelundung. Belanda membentuk advice committee (Komisi penasihat) yang diketuai oleh Lian Goncalvez. Pada waktu itu dia belum officially dibentuk sebagai komite repatriasi. Sehingga hanya bertugas memberi masukan pada Menteri pemuda kebudayaan belanda (Gunay Uslu) kira-kira mekanismenya seperti apa.

Akhir 2019 datang dulu benda dari Delf. Itu sebetulnya bukan skema repatriasi yg diinginkan. 2013 museum tutup sehingga ditawarkan pengembalian dan ternyata barang yang telah disepakati tidak sesuai. Barang datang pada akhir 2019. Datang 1499 barang.1 barang pada 2016

keris bugis telah diberikan Rutte pada Jokowi. Saya mengkritik dengan keras di Media Belanda bahwa Indonesia bukan tong sampah Belanda.

Februari 2020 tanggal 25 kalau tidak salah, saya dihubungi Hilmar farid bahwa ia dihubungi Menteri luar negeri bahwa ada teleks dari Menlu Belanda bahwa ingin mengembalikan keris bersamaan dengan kedatangan Raja dari Belanda pada 5 Maret. Saya dan pak Hilmar membawa Prof. Sri Margana UGM untuk menjemput Keris Diponegoro. Kita disana selama 2 hari. Bertemu Pak Puja (Dubes RI-Belanda). Kemudian pergi ke kerajaan istana raja bertemu staff raja untuk membicarakan keris diponegoro. Pihak Belanda (Raja) mengembalikan Keris Diponegoro tanpa statement apapun. Asumsinya raja tidak ingin ada beban moral karena itu perbuatan buyutnya. Kemudian kita ke museum volkenkunde dan Leiden untuk melakukan cek, kemudian oke dan dipulangkanlah keris diponegoro tersebut.

Akhirnya terdapat 2 skema repatriasi, yang ala-ala tong sampah dan yang sesuai proses skema repatriasi. Kita tau ceritanya bagaimana, asalnya darimana, researchnya ada, datanya ada. Jadi si barang ini punya cerita. Kenapa keris ini bisa nggak ada sekian lama, apakah hilang apakah benar keris diponegoro dan kalau benar apa buktinya. Jadi Pengembalian keris Diponegoro menjadi modal pengembalian yang benar. Dalam arti melalui Provenance research yang dilakukan dengan sangat ekstensif.

Setelah pengembalian, muncul kabar Belanda mendirikan Advice Committee menjelang akhir 2020, mereka membuka pembicaraan secara online. Belanda membentuk advice committee yang diketuai Lian Goncalvez. Lian pada waktu itu menggali apa yang diinginkan Indonesia.

Dalam dunia diplomasi kita, ini saya istilahkan sendiri. Kita harus memutus benang merah kutukan KMB. Ketika kita harus membayar 4.1 juta gulden untuk kemerdekaan Indonesia, pada akhirnya dibayarkan juga. Masa soekarno dibatalkan secara sepihak, tapi dibayar ketika masa soeharto dalam bentuk cicilan dan utang. Kita harus putus kutukan KMB itu. Kalau bisa kita tidak perlu keluar uang. Artinya segala kebutuhan repatriasi seperti asuransi dan cargo memakan biaya cukup banyak. Intinya kita tidak perlu bayar. Itu salah satu tuntutan kita. Kedua barang ini seperti out of the blue datang kita ingin ada ahli yang menguasai pengetahuan barang itu. Untuk how to produce knowledge, knowledge creation. Maka kami being forward pada mereka.

Intinya tuntutan yang pertama adalah Indonesia tidak menanggung biaya apapun repatriasi dari Belanda. Kedua, kami ingin ada proses knowledge creation. Karena barang ini mungkin mati di museum kamu, kalian hebat merawatnya dengan climate system, kita ingin tahu karena kalian lebih

well experienced than us. Ketika kembali ke Indonesia, barang ini menjadi living artifact. Kita juga ingin knowledge creation karena jika barang ini hanya berhenti di museum, masyarakat tahu apa. Kita produksi pengetahuan harus jalan. Jadi ketika membuka ruang diplomasi cultural ini, kita menginginkan hal tersebut.

Kemudian hal yang disampaikan pada Advice Committee ini yang diadopsi oleh Gunay Uslu kepada Parlemen Belanda. Akhirnya mereka pun menyepakati. Maka hasil dari diskusi ini menjadi Policy dari Belanda mengenai pengembalian ini. Belanda tidak merasa keberatan dengan tuntutan kita. Bahkan beasiswa pun disepakati oleh Belanda. Artinya di level g2g sudah oke. Kemudian terjadi perubahan politik di Belanda, Rutte waktu itu tidak beres-beres membuat cabinet, nyaris hampir setahun. Sementara kita selesai pemilu. Pada 2021 bulan Februari kita membuat tim repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda. Wilayah kerja kita hanya di Belanda. Pengarahnya itu Menteri pendidikan dan Menteri luar negeri. PJnya Dirjen Kebudayaan, ketuanya pak puja, saya sekretaris dan ada 7 orang ahli, tim yang bekerja. Tim ini datang dari beragam latar belakang keilmuan yang seragam dengan isu ini. Ada filolog, antropolog, arkeolog, ada sejarawan, bahkan epigraf. Di bawah tim ini kita mulai bicara, ini sudah level g2g. Tugas dari tim ini adalah menyusun mekanisme pengembalian dan menyampaikan laporan kepada Menteri tiap 6 bulan sekali, hasil dari pembicaraan-pembicaraan.

2022 bulan Juni kita menyampaikan request pertama kita untuk pengembalian benda colonial itu, Karena waktu itu kita punya target 2024 mandat kita habis jadi kita harus punya achievement. Kita koordinasi dengan kemlu kemdikbud bahkan ketika barang itu datang sama bea cukai, Dalam proses itu kita ngobrol segala macam. Salah satunya kegiatan awal kita pada 2021 kita buat FGD online dengan museum-museum daerah karena bagaimanapun barang ini ada yang milik Aceh dan daerah lain, kita ajak bicara semua kita collect informasi dan sebagai masukan juga untuk kita. Kemudian kita melakukan pembicaraan dengan pihak Belanda. Pada waktu itu Belanda belum bikin tim, Komite Advicinya kan sudah selesai 2019 tugasnya, mereka belum bikin tim repatriasi. Jadi mereka membuat komite advice, selesai kerja 2019-2020, kita membuat tim repatriasi, baru setelah kita mereka membuat. Kebetulan yang dipilih sebagai ketua adalah lilian goncalvez. Kira-kira bentuknya menyerupai kita, namun mereka lebih simple, satu ketua dan 3 ahli serta sekretaris yang tidak ada dalam struktur resmi.

Kemudian kita ngobrol, saya kenal baik lilian dan tim ahlinya. Saya menjadi motor dalam tim ini. Ketuanya senior diplomat, tim ahlinya

Begawan-begawan semua. Saya seringkali mobile mengatur rapat kerjasama dengan kementerian pendidikan belanda, OCW. Kemudian kita atur rapat, kita ke Belanda kita atur dan berjalanlah kedua komite ini bagus kerjanya. Ini kan ad-hoc sifatnya, kita bagus diskusi dan tidak pernah ada debat. Karena interest kita sudah diterima sebelumnya dalam colonial policy/restitution policy.

Ketika kita memberi first request ke Belanda mengenai 8 objek, kita berhubungan dengan custodian atau pemegang barang. Dari sekian banyak barang kita minta seperti Al-quran teuku umar, pita maha, pelana kuda diponegoro, luwu regalia, harta jarahan Lombok, arca singasari, keris puputan, dan trinil. Mereka disimpan di satu pusat studi yang juga punya museumnya bernama naturalis biodiversity center di Leiden. Hal ini agak lain karena justru diplomasi serta negosiasinya terjadi antara kami dibantu dengan komite belanda dengan naturalis, karena mereka bukan berlatar belakang social-scientist mereka orang-orang science yang terkadang cara pandanganya berbeda dengan orang social-scientist yang jika melihat barang selalu ada konteks, socially, historically, culturally, mereka kalau object ya tetap object. Koleksi dubois (trinil) berada disana 40.000 total termasuk yang kita minta tempurung kepalanya Java Man serta tulang pahunya. Kita punya duplikatnya saja. Dan itu simbol yang sangat kuat karena barang tersebut yang diminta oleh Moh.Yamin sejak tahun 50-an. Jadi kita itu tugasnya adalah tugas sejarah. Kita merealisasikan apa yang belum tercapai.

Tapi juga perlu diketahui bahwa pengembalian ini sudah terjadi sejak tahun 70-an. Ada joint agreement on cultural pada tahun 75. Kemudian ada pengembalian tahun 78 tombaknya diponegoro dan kitab negarakertagama. Mereka juga memiliki panitia yang memimpin 2 orang bali, namun yang membedakan skema pengembalian mereka dengan kami, mereka hanya sekedar kembali saja. Kita tidak ingin hal itu, kita ingin ini barang bagaimana bisa sampai kesana, harus ada pengetahuan yang diproduksi.

Singkat kata, kami sudah bekerja, setelah request pertama kami diajukan bulan Juni 2022 kemudian datang barang, ada 472 barang dan dipamerkan. Kita juga menyampaikan request kedua yang akan diproses, tetapi mandat kita sudah habis Februari.

Pertanyaan:

Kira-kira ada berapa total benda yang masih ada di Belanda?

Jawaban:

Banyak. Saya tidak mungkin bisa menjawab.

Pertanyaan:

Apakah itu tersebar di museum-museum atau universitas-universitas?

Jawaban:

Jadi begini, barang yang kita pulangkan berdasarkan kesepakatan dua negara melalui dua komite ini merupakan barang yang sifat kepemilikannya milik negara, jadi aset negara. Kita tidak mengurus koleksi pribadi. Di Belanda ada kolektor, itu diluar scoop kerja kita. Kita hanya mengurus yang sifatnya g2g dan barang yang dikembalikan adalah barang milik negara.

Pertanyaan:

Apa saja hambatan serta bentuk resiko yang masih sulit dihadapi dalam melangsungkan proses repatriasi? Mengapa serta bagaimana solusinya? Artinya ketika proses negosiasi yang outputnya repatriasi ini apa yang menjadi hambatan?

Jawaban:

Sebetulnya bukan sulit kepada Belandanya, Belandanya sangat oke. Sulitnya itu juga bukan menjadi tanggung jawab kita, jika saya bicara secara normatif. Tantangannya adalah how we deal dengan barang ini ketika sudah kembali. Karena banyak pertanyaan siapakah yang paling berhak memiliki barang ini. Contohnya klungkung, keluarga kerajaan. Sekarang sudah cicitnya, itu keris punya kakeknya. Nah ini sudah bukan menjadi urusan saya. Urusan saya hanya mengembalikan dari Belanda. Ketika sudah sampai disini menjadi urusan dirjen kebudayaan dan museum-museum. Kami dengan belanda tidak ada masalah, hal ini mungkin dikarenakan Pak Puja bekas dubes Belanda, ia 5 tahun berada disana, bagus penerimaannya, bahkan menerima penghargaan dari Raja. Saya juga orang yang cukup dikenal di Belanda sehingga menjadi kombinasi yang pas antara Bad Cops dan Good Cops.

Pak Puja merupakan orang yang kalem, diplomat senior, penuh pertimbangan dalam menulis surat membuat agreement. Ada agreement juga antara kita dan Belanda, ada draftnya, itu Technical Arrangement. Jadi output dari kerjasama berdua ini karena dulu sudah ada mekanisme pengembalian untuk benda kapal karam di laut jawa, itu ada technical arrangement. Didalam TA itulah dimasukkan interest kita yang disepakati oleh kedua belah pihak. TA itu posisinya di bawah MoU Indonesia Belanda 2017 di bidang kebudayaan.

Technical Arrangement ini disusun oleh kementerian pendidikan dan ditandatangani oleh Dirjen Kebudayaan yang pada saat penyerahan itu. Kemudian transfer of ownership pengembalian hak kepemilikan itu dokumen yang dihasilkan. Yang menyusun adalah kita, sama pihak sana, pak puja, deplu terlibat, pak Novic Eropa I ikut membantu, Hukum

Perjanjian Internasional ikut. Kita berikan ke Belanda, Belanda berikan feedback, kembali ke kita, tanda tangan di Leiden. Pada akhir tahun 2023. Jadi produknya, saya ulangi: Tim repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda tugasnya ada 2. Satu menyusun mekanisme pengembalian yang artinya di bawahnya juga sampai technical arrangement, transfer of ownership, Yang kedua laporan sama Menteri, itu sudah selesai tugas kita. Jika ada yang bertanya apa tugas pak Bonnie dengan pak Puja, pekerjaannya mengembalikan benda-benda 472 itu, yang terdiri dari 300 sekian emas, keris klungkung, 4 arca yang juga diminta oleh Mohammad Yamin. Apakah ada uang yang keluar? Tidak ada uang yang keluar. Belanda semua yang membayar. Sama Pita Maha. Pita Maha itu sekitar 132 kalau tidak salah. Itulah pekerjaan kita. Tidak ada uang yang keluar. Kalau kita menanggung biayanya akan sangat besar. Cargo dan satu pesawat untuk membawa arca itu. Itu menggunakan cargo khusus, salah satunya 500 kg yang Ganesha kalau tidak salah. Itu kita berhasil memutuskan kutukan KMB. Belanda ini apa-apa membicarakan uang, takutnya mereka mengembalikan kita harus membayar asuransinya. Artinya uangnya mereka dapat, nama juga mereka dapat. Jadi terkadang ada gossip, ini tidak bisa menjadi stereotype yang menyeluruh. Orang Belanda dalam urusan seperti ini itu terkadang seperti merendah di atas gunung. Tapi sepanjang pengetahuan saya mereka tidak begitu. Karena ketuanya Lilian Goncalves itu orang Cina imigran ke Suriname menikah dengan orang Negro yang mati dibunuh pemerintah Suriname, kemudian ia menjadi exodus ke Belanda. Saya berteman baik dengan keluarga ini karena anak Lilian teman baik teman saya di Rijks Museum. Jadi saling ketemu dan kenal baik. Mereka juga pernah ke Indonesia saat Gunay Uslu datang. Jadi smooth urusan dengan Belanda karena mungkin secara emosional sudah dekat, jadi jauh sebelum ada urusan ini kita sudah saling kenal. Kalau di Belanda kita mengobrol seperti ini (biasa saja) Cuma kalau dilihat orangnya sangat strict. Kalau Pak Puja orangnya diplomat senior, Lilian adalah advokat, lawyer, internasional, aktivis, direktur Amnesty Internasional di Belanda. Pak Puja orang Bali cultural man, sedikit seniman. Yang satu sisi strict lempeng aja. Saya bagian angkat junjung. Pihak Belanda juga teman saya. Dan jangan lupakan satu nama, Sadia Bonstra. Dia bantu saya. Dia orang Indonesia yang diadopsi keluarga Belanda sejak kecil, jadi dia badannya orang Indonesia, isi kepalanya Belanda. Bicaranya Bahasa Indonesia aksennya Belanda. Dia banyak di Indonesia sekarang, dia mengajar di UGM, MUS, dia juga pernah di NY, lalu stay di Indonesia dan membantu saya.

Jadi repatriasi benda bersejarah ini adalah, satu merupakan tugas sejarah yang belum selesai dalam bidang diplomasi khususnya diplomasi kultural. Dalam bidang pengetahuan sejarah sendiri, kita mencoba melunasi, paling tidak mencicil, Nanti akan diteruskan kembali, mungkin bukan dengan saya lagi. Dan kita bikin pondasinya. Harus seperti apa dalam diplomasi, dalam mekanisme. Sudah kita buat hal itu. Produknya adalah ada technical arrangement. Kalau besok belanda mau mengembalikan dan meminta biaya, benda yang sifatnya g2g, maka kita kembalikan pada technical arrangement. Itu yang kami kerjakan. Karena technical arrangement ini penting sebagai rujukan ke depan. Begitu kira-kira.

Pertanyaan:

Artinya apa indicator barang-barang yang ada di belanda sehingga barang ini harus kita repatriasi ke Indonesia?

Jawaban:

Ada barang dari delf, museum nusantara di delf. Dikembalikan 1500 yang kita tidak tahu ini barang milik siapa, bagaimana ceritanya hingga sampai ke belanda, kenapa sampai di belanda, kemudian dia dapat dari mana dan dengan cara apa. Itu membedakan dengan mekanisme yang kami susun di tim repatriasi ini yang menjadikan dasar kami. Untuk kali ini dengan tim ini, kita punya hak untuk memilih barang apa saja. Bahkan dalam bercandaannya, telunjuk kita seakan sakti untuk menunjuk barang mana yang ingin di kembalikan. Artinya orang belanda menyadari bahwa kita setara. Hubungan tim repatriasi Indonesia belanda negaranya itu bukan seperti hubungan Indonesia belanda ketika masa soeharto dalam kasus IDGI untuk menghutangi Indonesia. Dimana ketika Menteri Indonesia datang maka akan diberikan ceramah oleh belanda. Hal tersebut diakui oleh wartawan Indonesia yang lama di Belanda, Yos Wibisono ketika dia menyaksikan penandatanganan dua pihak itu, dia mengatakan baru kali ini saya menyaksikan betapa setaranya orang Indonesia dengan belanda.

Menteri belanda adalah orang turki, dan Hilman Farid memiliki keturunan belanda dari buyutnya. Ini menurut saya kita bisa memasuki cakrawala dunia baru.

Jadi dalam policy Belanda, syaratnya kita tunjuk kita pilih barang apa saja, itu ada riset. Sehingga barang yang dipulangkan dari Belanda bukan hanya benda, tapi juga pengetahuan, Ada beberapa kondisi mengenai barang itu harus dipulangkan seperti apa. Ini menurut colonial policy belanda. Pertama apabila sebuah benda tersebut terbukti didapatkan dengan cara yang tidak benar, seperti diambil secara paksa, diambil dengan kekerasan, diambil (dibeli) dalam keadaan yang tidak seimbang. Membuktikan kebenarannya melalui provenance research sehingga nanti akan terbukti.

Persyaratan yang kedua lebih luas lagi, apabila barang tersebut dianggap penting bagi sejarah si negara pemilik asal. Itulah yang saya sebut kesaktian telunjuk tadi. Hal itu terbukti ketika kita membawa ahli ke belanda, tahun lalu, prof nining dan prof Irma ahli arkeolog tinggal menunjuk barang yang ingin dipulangkan. Jadi colonial restitution belanda adalah hasil menyerap berbagai diskusi.

Pertanyaan:

Artinya tidak ada hambatan negosiasi ketika dari tahun awal 2019 mengenai repatriasi?

Jawaban:

Tidak ada. 2019 adalah awal embrionik. Saya sudah sadar bahwa ini adalah tugas dari Moh. Yamin ketika menjadi Menteri. Moh. Yamin mengatakan pada tahun 50-an, ketika masih anggota parlemen, Jadi kesepakatan yang dihasilkan adalah technical arrangement, MoU, ada dokumen transfer of ownership yang ditandatangani kedua belah pihak. Jadi capaian dari diplomasi Indonesia adalah, satu, tidak membayar sepeserpun. Kedua, mereka mengakomodir untuk penelitian bersama dalam kaitannya dengan knowledge creation. Hingga ada beasiswa itu juga termasuk capaian kita. Apabila diibaratkan sepak bola, seakan skor kita 3-0, karena apa yang kita ingin tercapai semua. Harapannya hubungan Indonesia belanda dalam repatriasi ini menjadi role model bagi negara lain. Karena negara lain ada yang mengalami kerumitan, seperti dari jerman ke India. Sedangkan kita berjalan dengan halus. Menjadi berita internasional.

Pertanyaan:

Setelah adanya kesepakatan kedua negara, Bagaimana detail pelaksanaan MoU setelahnya, salah satunya provenance research?

Jawaban:

Melalui provenance research kita mengetahui barang ini bagaimana ceritanya. Kita tidak hanya ingin barang tersebut kembali. Kita juga ingin pengetahuannya tersampaikan. Sehingga melalui sejarah public di media-media orang akan belajar dari benda bersejarah.

Pertanyaan:

Apa value yang didapat dari proses repatriasi?

Jawaban:

Kembalinya sejarah kita, kembalinya budaya kita yang hilang. Dengan segala macam kontroversinya, museum kita tidak bisa mengurus dan lain sebagainya, kalau tidak dimulai sekarang kapan? Ini momentum untuk kita menaikkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita bisa merawat dan mengembangkan budaya dan sejarah kita sendiri. Sesuai

dalam UU cagar budaya, melindungi, melestarikan, memanfaatkan. Fungsi-fungsi melindungi dan melestarikan adalah museum. Pemanfaatannya salah satunya dengan menciptakan pengetahuan yang membawa kebaikan bagi warga Indonesia. Jadi kalau repatriasi, bukan sekedar pengembalian barang, ini pengembalian kebudayaan, pengetahuan sejarah.

Pertanyaan:

Dari 2021 hingga 2023, kendala apa yang dihadapi?

Jawaban:

Pendanaan.

Pertanyaan:

Artinya apa benar-benar tidak ada hambatan dalam proses negosiasi?

Jawaban:

Tadi yang dengan kelompok naturalis. Tapi itu bukan g2g. Bahkan kita dengan belanda menjadi satu pihak saat menghadapi kelompok naturalis. Tetapi kelompok Naturalis sekarang sedikit baik secara pemikiran. Dan di dalam perdebatan mengenai repatriasi ini bagian kecil dari dekolonisasi. Dalam konteks dekolonisasi ini kita berhadapan dengan orang-orang yang pola pikirnya masih colonial. Contohnya dalam salah satu rapat UNESCO yang saya hadiri, ada satu konsep mengenai universal collection. Jadi koleksi benda bersejarah bisa berada dimana saja di dunia, tapi ketika dinyatakan sebagai universal collection, negara pemilik asli tidak bisa meminta kembali. Dibalik alasan sebagai kajian ilmiah dan bagian dari koleksi budaya dunia, sebetulnya ada motif colonial. Itu saya mengacungkan tangan dan menanyakan bagaimana kamu mengatur koleksi universal dan isu repatriasi? Jadi kita menghadapi isu tersebut dengan isu yang sangat teknis di dalam negeri. Jadi ada hal yang negotiable dan hal lain yang non-negotiable. Yang non-negotiable adalah barang yang sudah diambil dari pemilik asli, harus kamu pulangkan barang tersebut dan sepenuhnya kamu yang menanggung. Dan kita tidak pernah membawa isu repatriasi ini dalam colonial legality. Karena andaikata belanda menyatakan bahwa kita mengambil sebelum Indonesia merdeka, maka ini adalah milik hindia-belanda. Kita pun memiliki senjata lainnya yakni pada tahun 30-an, pernah terjadi dispute antara kolonial hindia-belanda dengan den haag, yakni mengenai tengkorak dubois, Hindia-belanda memberi claim bahwa kita yang membiayai penggalian tersebut, mengapa diletakkan di belanda? Maka meminta untuk dikembalikan. Dalam bernegosiasi kita harus mempunyai rujukan peristiwa masa lalu selain yurisprudensi. Kekalahan kita dalam kasus sipadan ligitan juga disebabkan karena kurangnya bukti kita untuk

melawan surat Kolonial Inggris di Malaysia. Mungkin karena riset dan penataan arsip kita kurang baik. Saya sedang mendorong kementerian luar negeri RI untuk membuat divisi khusus sejarah seperti belanda.

Pertanyaan:

Kemudian selama 2021-2023 itu apakah sering berada dalam kondisi negosiasi yang formal?

Jawaban:

Iya. Antara Indonesia belanda yang dalam hal ini biasanya dari pihak belanda ada Gunay Uslu, dari Menlu belanda, ambassador untuk kerjasama kebudayaan. Dari Indonesia kadangkala dirjen ikut, Pak puja ikut, kadang KBRI dari pensosbud ikut. Kalau saya ingin rapat, saya berkontak dengan KBRI.

Pertanyaan:

Apakah tidak ada ketegangan yang berarti?

Jawaban:

Tidak ada. Disisi lain posisi saya sebagai sekretaris tim repatriasi yang saya pribadi notabene cukup dikenal sebagai pembuat onar, sering kita bagi tugas sebagai Bad Cops dan Good Cops. Contohnya ketika ada hambatan mengenai satu barang yang ingin dikembalikan dan saya diwawancarai, maka saya akan olah media atas izin pak puja. Kalau bicara dalam ruangan, kita berusaha menciptakan kondisi yang setara, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.

2. Wawancara dengan Raushanfikh Muthahhari selaku Diplomat Fungsional Eropa I Kementerian Luar Negeri RI

Pertanyaan:

Dalam proses repatriasi yang hampir 2 tahun itu, kemenlu posisinya sebagai apa?

Jawaban:

Jadi benar apa kang bonnie, bahwa secara substansi pasti beliau yang menguasai banyak. Namanya kemenlu, kita punya arah yang besar mengenai politik luar negeri Indonesia, khususnya hubungan bilateral. Kita menyusun kepentingan Indonesia apa. Secara umum kepentingan kita terhadap belanda adalah melihat masa depan, kerjasama yang baik bagi Indonesia belanda. Terutama dalam hubungannya bergerak maju bersama. Banyak percik-percik terhadap isu-isu sejarah dan juga khususnya repatriasi. Repatriasi kan menariknya kalau kita lihat di artikel belanda, itu bukan benda budaya. Kita melihat itu sebagai benda budaya itu di media kita. Media seperti NRC menyebutnya sebagai benda seni yang dicuri. Kita disini posisi Indonesia itu menurut saya, karena dasarnya kita melihat

masa depan, kita mengesankan kata-kata yang baik yang dapat diterima kedua belah pihak secara konstruktif.

Lalu memang kalau kang bonnie lebih banyak ke peran substansi, dia lebih mengedepankan sejarah jadi dia mengidentifikasi dari sisi sejarah secara materinya. Sedang kemenlu ini lebih kepada birokrat dan politik luar negerinya. Jadi secara umum, bagaimana nanti kedepan hubungan Indonesia belanda ketika repatriasi ini dicanangkan, bagaimanapun tim repatriasi berinisiatif, the final says is on kemlu. Istilahnya begitu. Desk kemudian akan menentukan ini jalan apa engga, sudah selesai apa nggak, tim ini persetujuannya akan terus atau nggak. Peran krusial kemlu kemarin adalah perjanjian internasionalnya. Jadi, secara draft secara substansi lagi-lagi dibahas oleh tim repatriasi dan tim dari belanda. Namun secara birokrasi diatur oleh kemlu. Misalnya, kaidahnya seperti apa perjanjian internasional, siapa yang menandatangani kedua belah pihak, berapa copy, kemudian di cetak di surat perjanjian yang mana, disimpan dimana, itu semua dalam kerangka regulasi dari kemlu. Mungkin kemlu disini sebagai stakeholder yang menengahi, sebagai birokratnya. Yang menangani isu politik luar negerinya secara umum.

Pertanyaan:

Kemudian ada tidak dari kemlu yang terlibat secara langsung dalam prosesi negosiasi antara pihak Indonesia dengan belanda?

Jawaban:

Kalau saya sendiri tidak terlibat langsung dalam negosiasi. Karena disitu juga ada pak dubes puja yang beliau akan lebih banyak tahu apa-apa saja mengenai repatriasi. Cuma lagi-lagi kami melihat ini dari desk, kami melihat ini secara umum. Misalnya, dengan adanya repatriasi ini, kita juga melihat adanya preseden. Kita ada warisan budaya yang masih banyak di belanda. Itu juga yang menginspirasi kita membuat plan of action. PoA itu juga terinspirasi dari apa yang dianjurkan dan sudah dilakukan oleh tim repatriasi, kita elevasi lagi ke manuskrip. Kita negosiasi dengan perpusnas, berharap juga yang diamanahkan oleh direktur eropa I, bahwa ini tidak hanya pengembalian benda secara fisik tapi juga knowledge creation. Itu unsur utama dari adanya repatriasi ini. Itu juga kita yang waktu itu ada peresmian benda-benda repatriasi kita hadir, kang bonnie menyampaikan masih banyak dan kurangnya penjelasan mengenai benda-benda budaya ini. Benda-benda budaya ini masih banyak yang belum ada keterangannya, belum ada risetnya, karena memang itu bukan kepentingan belanda, meskipun belanda mengatakan ada dana untuk riset tapi pemilik aslinya kan kita, sehingga itu adalah pr kita sendiri untuk meriset itu. Dan dari inspirasi itu di PoA kita berusaha memulangkan dalam tanda kutip

manuskrip-manuskrip di perpustakaan atas inspirasi dari repatriasi itu. Dan kalau manuskrip agak lebih unik, kadang kita tidak butuh fisiknya. Fisik boleh disana karena disana mungkin instalasi infrastrukturnya lebih bagus, jadi yang kita perlukan adalah knowledge creationnya dimana bisa digitalisasi, ada pertukaran sains dan Teknik untuk riset dan lain sebagainya.

Pertanyaan:

Sebenarnya lebih kepada hal apa saja yang sekiranya mengenai proses repatriasi ini dibahas dalam desk fungsi I? mungkin hal apa saja yang kira-kira berhubungan langsung dengan fungsi I?

Jawaban:

Kalau saya bukan yang menangani secara langsung, namun secara desk, kalau mengenai repatriasi kita terlibat dalam penyiapan detail teknisnya, surat-suratnya, kembali lagi pada poin pertama bahwa kita adalah birokratnya. Tapi secara substansi banyak dipegang tim repatriasi.

Pertanyaan:

Apakah posisi kemenlu setara dengan kemendikbudristek?

Jawaban:

Berbeda, kita lebih terkait dengan politik luar negerinya dan administrasi luar negeri. Misalnya bagaimana persuratan dengan KBRI, terus bagaimana nanti dengan counterpart kita di belanda seperti Dubes. Kita kan representasi Indonesia dalam hubungan luar negeri. Kemudian, misalnya dalam perjanjian internasional, kita terlibat. Mungkin kang bonnie lebih tahu dari unsur budayanya dan substansinya, tapi dari segi perjanjian internasional, skemanya, lagi-lagi kemlu yang berperan. Sebenarnya perjanjian internasional itu terkesan kaku, ini sebenarnya untuk apa kan hanya tanda tangan saja. Sebenarnya itu adalah landasan awal dari kita menentukan tiap perjanjian dan aktivitas dengan belanda dalam kebudayaan. Lebih lanjut pasti akan mereferensi dari perjanjian tersebut, dan juga orang akan datang dan pergi, nah itu adalah peninggalannya. Penting dalam sebuah aksi repatriasi ini. Sekalipun siapapun yang datang dan pergi, yang di deliver adalah perjanjian tersebut.

Pertanyaan:

Apa birokrasi yang harus dilalui sehingga dapat melangsungkan proses repatriasi dengan baik?

Jawaban:

Tentu saja terkait antara Indonesia dan belanda, kemlu disini menangani secara persuratan. Apakah misalnya tim repatriasi sudah bersurat pada eropa I, kemudian eropa I akan memberikan klausul bagi mereka untuk dapat melakukan perjalanan luar negeri ataupun menjadi berhak

menandatangani perjanjian tersebut. Dan dari pihak belanda juga harus mendapat endorsement dari kemenlu Indonesia bahwa ini adalah pihak yang tepat untuk kerjasama. Kita juga koordinasi pada KBRI den haag untuk memfasilitasi tim repatriasi.

Pertanyaan:

Apakah repatriasi ini menjadi hal yang diprioritaskan dalam kemlu secara keseluruhan?

Jawaban:

Pendapat pribadi saya, yaitu satu prioritas yang kita dorong. Jadi kang bonnie dan kawan-kawan mendapat full support untuk segala upaya yang diinisiasi, karena itu memberikan sebuah makna dalam hubungan bilateral Indonesia dan belanda.

Pertanyaan:

Apa hambatan dan resiko yang masih sulit dihadapi dalam melangsungkan repatriasi benda bersejarah?

Jawaban:

Kembali lagi pada kepentingan direktorat eropa I yakni knowledge creation. Jadi kita tidak ingin bahwa ini hanya merupakan symbol. Tapi ini juga merupakan salah satu momentum kebangkitan sejarah dan budaya Indonesia. Kenapa dilakukan PoA itu repatriasi dan kerjasama budaya lainnya, karena ini adalah suatu upaya menggali kembali identitas diri. Indonesia dan belanda mengalami tantangan terkait kolonialisme, direktur eropa I menyampaikan bahwa di belanda sekarang banyak orang yang sekarang terkait dengan Indonesia baik karena hubungan darah maupun warisan colonial. Jadi kita membayangkan misal 10 tahun lagi semisal kedekatan belanda dengan Indonesia sudah tidak terlalu dekat karena lebih banyak imigran dari turki, maroko, yang ada disana. Jadi keberadaan Indonesia ini di belanda khususnya akan semakin terkikis. Bagaimana nanti nasib dari banyak warisan budaya kita disana. Itu juga menjadi tantangan terberat sehingga kita harus menyegerakan usaha repatriasi ini, knowledge creation ini sebelum semua terlambat.

3. Wawancara dengan Yosua Adrian Pasaribu selaku Pamong Budaya Ahli Muda Bidang Cagar Budaya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek RI

Pertanyaan:

Bagaimana proses berjalannya negosiasi?

Jawaban:

Jadi sebetulnya tidak banyak negosiasi. Bersahabat kurang lebih begitu. Pak yunus mbak ning juga minta beberapa koleksi, ada tambahan. Pertanyaan nomor 5 didasarkan pada UU cagar budaya no.11 tahun 2010

pasal 42. Malang (Pemkot Batu) tengah meminta fasilitasi repatriasi prasasti sangguran. Dalam dirjen kebudayaan, repatriasi memang penting, tetapi tidak menjadi target. Tetapi ada kelompok kerja yang mengurus repatriasi. Sebaliknya, Jepang juga sedang meminta repatriasi kerangka-kerangka tentaranya, jadi kita juga memfasilitasi permintaan dari luar. Hambatan lebih kepada hubungan diplomasi kedua negara. Jika hubungan diplomasi baik maka semuanya akan lancar dan selesai.

Pertanyaan:

Mungkin yang bersinggungan langsung dengan dirjen kebudayaan ketika pra-repatriasi kegiatan apa saja?

Jawaban:

Jadi kita ada penyusunan naskah rekomendasi. Belanda memberi informasi barangnya, lalu kita identifikasi dari sini, via website museum-museum. Kita tidak langsung terima informasinya begitu saja, kita juga melakukan identifikasi. Termasuk sorting yang kira-kira menjadi peringkat nasional. Jumlahnya banyak tetapi yang ditetapkan empat dari delapan.

Pertanyaan:

Tetapi pada waktu itu tidak terlibat langsung dalam negosiasi di Belanda?

Jawaban:

Kita menyusun naskah bersama. Sebetulnya tahap awal sekali kita harus tahu data, Kita harus mengetahui apa saja yang diambil ke Belanda, semisal kita tahu ada di Leiden dan menurut kita perlu dikembalikan, setelah itu tahapnya adalah urusan diplomasi kedua negara, mungkin antar kementerian. Kalau komunikasinya bagus dan ada respon positif dari negara yang ingin mengembalikan, baru dibentuk tim repatriasi. Jadi setahu saya, tim ini dibentuk ketika hubungan diplomasinya sudah dianggap positif, jadi sudah ada tindak lanjut. Dan prosesnya bisa dua, menyimak dari Belanda kemarin, Belanda yang ingin mengembalikan. Sebenarnya kita juga bisa meminta dan pernah beberapa kali kita pernah meminta seperti kepada Belanda, Inggris (prasasti sangguran) yang dimiliki oleh keluarga Minto, kemudian menjadi Minto Stone. Itu kita minta. Kemudian prasasti yang di India, pucangan, itu juga kita minta. Jadi pertama kalau kita mengetahui datanya barang-barang yang kita tentukan, hubungan diplomasinya bagus, lalu dibentuk tim repatriasi, barulah dilakukan identifikasi pemenuhan kriteria cagar budayanya sejauh apa. Karena ada amanah di undang-undang, kalau ada objek yang diduga cagar budaya di luar negeri dan itu milik Indonesia, itu kewenangan penempatannya ada di Menteri. Kalau Belanda kemarin prosesnya ada 472 itu diserahkan dulu di Belanda. Jadi ini adalah milik Indonesia begitu.

Setelah clear, baru aspek legalnya terpenuhi dan bahwa ini kewenangan penetapannya di Menteri.

Beberapa hambatan yang saya perhatikan kemarin adalah proses identifikasi. Di undang-undang kan banyak kriteria, ada di pasal 5-11, nah itu hanya bisa dipenuhi jika datanya lengkap. Terkadang kesempatan kita untuk melakukan identifikasi di belanda misalnya, itu waktunya tidak banyak. Akibatnya kita kurang lengkap identifikasinya. Bisa jadi barang-barang yang sebenarnya belum ditentukan atau dipastikan bernilai penting dalam konteks cagar budaya itu kita angkut semua tanpa data yang lengkap. Dan ada beberapa pendapat dari ahli yang sempat saya simak, bahwa sebenarnya untuk repatriasi kita juga perlu mempertimbangkan kalau ada artefak atau peninggalan yang dibuat di Indonesia lalu dibawa keluar negeri itu, yang disimpan di museum luar negeri itu juga sebagai bentuk publikasi jika Indonesia punya barang sekeren itu, jadi tidak harus dikembalikan. Jadi memang ditaruh di sana untuk kepentingan diplomasi supaya kita promosi bahwa Indonesia punya budaya seperti itu.

Pertanyaan:

Artinya untuk yang dari bagian dirjen kebudayaan ini tidak terlibat langsung dalam negosiasi kecuali pak dirjen?


Jawaban:

Iya itupun melalui kemenlu. Tapi nanti ketika ada deal, pak dirjen masuk di tahap identifikasi tadi. Pak dirjen akan mengarahkan supaya tim di direktorat kebudayaan melakukan identifikasi ke lapangan. Ada mengukur, memotret, ditelusuri latar sejarahnya seperti apa dan segala macam lainnya. Semua data itu lengkap, baru layak berprovenansi sebagai cagar budaya lalu proses pengembalian bisa berlangsung. Dan itu lumayan ketat sehingga biaya yang dibutuhkan juga besar seperti biaya pengemasan arca harus bagus dan tidak berpotensi merusak. Itu adalah ranah pak dirjen.

LAMPIRAN III

Dokumen-Dokumen Penunjang

1. MoU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda dalam Bidang Kebudayaan



2. Susunan Keanggotaan Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REPATRIASI KOLEKSI ASAL INDONESIA DI BELANDA

NO.	NAMA	JABATAN/KEAHLIAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Nadiem Anwar Makarim	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Retno Marsudi	Menteri Luar Negeri	Pengarah
3.	Hilmar Farid	Direktur Jenderal Kebudayaan	Penanggung jawab
4.	I Gusti Agung Wesaka Puja	Executive Director of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR)	Ketua
5.	Bonnie Triyana	Sejarawan	Sekretaris
6.	Oman Faturrahman	Filolog	Anggota
7.	Sri Margana	Sejarawan	Anggota
8.	Junus Satrio Atmodjo	Arkeolog	Anggota
9.	Ninie Susanti Tedjowasono	Epigrafer	Anggota
10.	Gabriel Roosmargo Lono Lastoro Simatupang	Antropolog	Anggota
11.	Irmawati Marwoto	Museolog	Anggota
12.	Bondan Kanumoyoso	Sejarawan	Anggota

3. Colonial Policies Belanda Berdasarkan Hasil Rekomendasi Advice Committee

Beleidsvisie collecties uit een koloniale context

Inleiding	2
Visie op koloniale collecties	3
Cultuurogoederen uit een koloniale context	3
Meerstemmig perspectief op de koloniale geschiedenis	3
Beleidskader voor de omgang met koloniale collecties	3
Het beleidskader	4
Herstel van onrecht uit het verleden	4
1: Cultuurogoederen die onvrijwillig zijn weggenomen uit een voormalige Nederlandse kolonie	4
2: Cultuurogoederen met een bijzondere betekenis voor het herkomstland	5
3: Cultuurogoederen afkomstig uit voormalige koloniën van andere mogendheden	5
Henselijke resten	6
Behandeling van verzoeken	6
Een verzoek van het land van herkomst	6
De beoordeling van een verzoek	7
De herkomst van een object	8
Besluit en vervreemding	8
Andere eigenaren	9
Samenwerking rond koloniale collecties	9
Structureel herkomstonderzoek	9
Verdere samenwerking met landen van herkomst	11
Samenwerking in Europa	12
Acties	12
Slotwoord	12
Bijlage - de aanbevelingen van de adviescommissie	14

4. Technical Arrangement antara Kemendikbudristek RI dan Menteri Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan Belanda 2023


REPUBLIK INDONESIA

**TECHNICAL ARRANGEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE,
RESEARCH AND TECHNOLOGY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE
OF THE NETHERLANDS
ON COOPERATION FOR
THE REPATRIATION OF INDOONESIAN CULTURAL HERITAGE OBJECTS
FROM THE NETHERLANDS**

The Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands (hereinafter individually referred to as "the Participant" and collectively referred to as "the Participants").

DRIVEN BY the spirit of sharing a complex past and good faith;

REFERRING TO the Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands in the field of culture, signed on 13 February 2017 (hereinafter referred to as "MOU 2017");

PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

**PARAGRAPH 1
OBJECTIVE**

The objective of this Technical Arrangement is to facilitate the cooperation between Participants, based on Government to Government mechanism, in the repatriation of Indonesian cultural heritage object(s) from the Netherlands (hereinafter referred as the "Object(s)"), on request basis.

1

**PARAGRAPH 9
FINAL PROVISIONS**

1. This Technical Arrangement will come into effect on the agreed date of signing.
2. This Technical Arrangement will remain valid for a period of 2 (two) years and may be extended upon for additional periods of 2 (two) years, upon review of the implementation of cooperation and by mutual written consent of the Participants through diplomatic channels.
3. Each Participant may terminate this Technical Arrangement by any time by giving written notification to the other Participant at least 3 (three) months prior to the expected date of termination.
4. This Technical Arrangement does not create any rights or obligations under international law.

Signed in Leiden, in 2 (two) original copies, on July 10th 2023, each in the languages of Indonesian and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text will prevail.

<p>For the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia</p>  Dr. Hilmar Farid Director General of Culture	<p>For the Ministry of Education, Culture, and Science of the Netherlands</p>  Dr. Guray Ulu State Secretary of Education, Culture and Science
--	---

4